



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXX, NIK xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma (D3), pekerjaan Pegawai RSUD Sinjai, tempat kediaman di xxxxx, sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada xxxxx, Advokat, berkantor di xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sinjai Nomor 84/KuasaKhusus/XI/2024/PA.Sj, tanggal 7 Oktober 2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Honorer PEMDA Sinjai, tempat kediaman di xxxxx, sebagai Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada xxxxx, Advokat, berkantor di xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sinjai Nomor 88/KuasaKhusus/X/2024/PA.Sj. tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Dzulhijjah 1438 H (5 September 2017 M), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0142/003/IX/2017 tertanggal 6 September 2017 sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Baccara, Desa Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, selama lima tahun lamanya, kemudian tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat, sehingga penggugat memilih kembali kerumah orang tua tergugat di Desa Saotanre, di Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak/keturunan yang diberi nama :
 - XXXXX/Lahir 3 April 2020 (4 tahun 6 bulan);
 - XXXXX/Lahir 26 Oktober 2021(2 tahun 11 bulan);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat tidak mencerminkan prilaku layaknya seorang kepala keluarga/suami terhadap penggugat bahkan tergugat berulang kali menyampaikan kepada pengugat bahwa Tergugat ingin menceraikan tergugat (Secara Lisan);
5. Bahwa alasan perselisihan antara penggugat dengan tergugat antara lain bahwa tergugat malas sholat dan kerap emosi dikala di ingatkan atau di nasehati, serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun anak-anak penggugat dan tergugat, serta seringkali melakukan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT kepada penggugat dan berperilaku buruk kepada orang tua penggugat;

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tinggal karena kelakuan tergugat sejak bulan April 2024 karena tergugat tidak menjadi selayaknya seorang kepala keluarga hingga akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan anak anaknya.

7. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat, Pengugat memang lebih banyak memilih mendiamkan segala persoalan rumah tangga penggugat khususnya kepada keluarga penggugat karena berharap akan ada perubahan sikap dari tergugat namun hingga saat ini tidak terjadi perubahan sikap dari tergugat.

8. Bahwa mediasi telah berulang kali dilakukan oleh keluarga kedua bela pihak namun Tergugat tidak terima terhadap nasehat-nasehat penggugat maupun keluarga penggugat dan keluarga tergugat sendiri, bahkan tergugat sering membalas dengan sikap marah dan keras kepala yang mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan;

9. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun perselisihan antara penggugat dengan tergugat kian tajam.

10. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxx, Advokat, yang mengambil domisili (berkantor) di Jalan Gunung Rinjani No. 23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 84/KuasaKhusus/XI/2024/PA.Sj, tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxx, Advokat, yang mengambil domisili di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor **84/KuasaKhusus/XI/2024/PA.Sj, tanggal 7 Oktober 2024;**

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan keterangan bahwa pekerjaannya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada RSUD Sinjai. Kemudian Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Kuasanya bahwa pegawai PPPK sama kedudukannya dengan ASN sehingga dalam hal perceraian harus mendapatkan izin dari atasan. Atas penjelasan Hakim, Penggugat menyampaikan bahwa telah berusaha mengurus surat izin atasan dan saat ini pihak Direktur RSUD hanya memberikan Surat Rekomendasi Nomor untuk bercerai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator bernama Muhamad Hafid,

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.H., dan berdasarkan hasil laporan hasil mediasi tanggal 21 November 2024 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa pada tanggal 14 Dzulhijjah 1438 H (5 September 2017 M), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0142/003/IX/2017 tertanggal 6 September 2017 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) benar, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Baccara, Desa Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, namun Tergugat meluruskan bahwa bukan selama lima tahun namun 7 (tujuh) tahun tinggal bersama, kemudian tentang Tergugat memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Saotanre, di Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, memang benar namun hanya untuk sementara waktu ditanggal 16 September 2024 dengan alasan Tergugat menghindari pertengkaran berlanjut dengan Penggugat;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dan dikaruniai dua anak/keturunan yang diberi nama :
 - XXXXX/Lahir 3 April 2020 (4 tahun 6 bulan);
 - XXXXX/Lahir 26 Oktober 2021(2 tahun 11 bulan);

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalam gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang awal perselisihan sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat dan Penggugat ditanggal 15 September 2024 masih tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama sebelum perselisihan terjadi pada tanggal 16 September 2024 dan Tergugat membantah bahwa Tergugat berulang kali menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengatakan bahwa Tergugat marah ketika diingatkan sholat dan tidak memberikan nafkah karena pada dasarnya Tergugat menerima dinasehati dan persoalan nafkah justeru Tergugat sudah sangat bertanggungjawab karena Tergugatlah yang justeru membelikan susu untuk anak-anak karena Penggugat tidak pernah memberikan ASI (Air Susu Ibu) untuk anak Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 karena Tergugat tidak menjadi selayaknya seorang kepala keluarga, Penggugat terlalu mengarang cerita tentang hal tersebut karena kenyataannya Tergugat sudah menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa bahkan ditengah aktivitas Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer Tergugat juga menjalani peran untuk mengurus anak, mencuci pakaiannya sendiri, pakaian anak dan bahkan pakaian Penggugat. Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tapi justeru Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi dari kediamannya;

8. Bahwa Tergugat menaggapai gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat lebih banyak mendiamkan persoalan rumah tangga dari keluarga karena memang sudah kewajiban suami isteri untuk tidak saling menceritakan aib rumah tangga kepada siapapun. Dijelaskan pula dalam Hadits dari Abu Sa'id Al Khudri ra., ia berkata: Rasulullah bersabda:

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj



“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki (suami) yang bercampur (bersetubuh) dengan isterinya kemudian membeberkan rahasia isterinya tersebut.” (HR. Muslim);

“Orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikatnya dengan ular bear di hari kiamat nanti.” (HR. Ahmad);

Dalam riwayat lain disebutkan:

“Perumpamaan orang yang membuka aib pasangannya itu seperti orang yang digigit beberapa ular hitam pada hari kiamat nanti.”

9. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) yang mengatakan bahwa mediasi telah berulang kali dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, Tergugat dan Penggugat tidak pernah dimediasi oleh kedua keluarga;

10. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) seolah-olah hanya Penggugat yang memoerjuangkan rumah tangganya Tergugat dan Penggugat padahal pada kenyataannya Tergugat sampai saat ini masih mengupayakan untuk tetap memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

11. Bahwa pada gugatan Penggugat diangka 10 (sepuluh) yang mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dan Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa tetap bermaksud untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 10 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim kembali menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan upaya penasehatan yang dilakukan oleh Hakim berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan berniat akan memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat secara lisan dimuka sidang menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan tersebut karena Tergugat memang tidak menginginkan terjadi perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 24 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 84/KuasaKhusus/XI/2024/PA.Sj, tanggal 7 Oktober 2024, dan Hakim telah memeriksa pula Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 11 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Nomor 88/KuasaKhusus/X/2024/PA.Sj. tanggal 14 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis kerap terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat tidak mencerminkan prilaku layaknya seorang kepala keluarga/suami terhadap penggugat bahkan tergugat berulang kali menyampaikan kepada pengugat bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat, alasan perselisihan antara penggugat dengan tergugat antara lain bahwa tergugat malas sholat dan kerap emosi dikala diingatkan atau dinasehati, serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun anak-anak penggugat dan tergugat, serta seringkali melakukan KDRT kepada penggugat dan berprilaku buruk kepada orang tua penggugat. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tinggal karena kelakuan tergugat sejak bulan April 2024 karena tergugat tidak menjadi selayaknya seorang kepala keluarga hingga akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 10 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim kembali menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan upaya penasehatan yang dilakukan oleh Hakim berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan berniat memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat setelah Tergugat memberikan jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 RV pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara dari Penggugat, Tergugat secara lisan dimuka sidang menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan tersebut karena Tergugat memang tidak menginginkan terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sj